

Belum Ada Tanda-tanda Kasus Covid-19 di Jakarta Menurun

JAKARTA (IM) - Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Dinkes Provinsi DKI Jakarta, Ngabila Salama mengatakan belum ada tanda-tanda kasus penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta akan menurun. "Sekarang masih terus naik belum ada tanda-tanda untuk turun, kematian kita pun cenderung naik," ucap Ngabila dalam acara webinar, Minggu (20/12).

Bahkan, lanjut Ngabila, kasus Covid-19 yang tercatat pada Desember 2020 cenderung lebih meningkat dibandingkan awal September lalu.

Seperti diketahui awal September lalu saat kasus Covid-19 memuncak membuat Pemprov DKI mengambil kebijakan rem darurat.

"Kasusnya saat ini kasusnya cenderung naik lagi bahkan lebih tinggi dari yang September kasus hariannya," ujar dia.

Padahal, kata Ngabila,

saat dilakukan rem darurat pertengahan September lalu, penyebaran kasus Covid-19 sempat menurun drastis. Namun keadaan penularan Covid-19 kembali meningkat setelah libur panjang pada 28 Oktober-1 November lalu. "Long weekend Oktober kasus naik lagi ditambah (ada peristiwa) demo," ucap dia. Bahkan penularan kasus Covid-19 harian di DKI Jakarta, kata Ngabila, mencatat rekor tertinggi pada 19 Desember kemarin dengan 1.899 kasus baru per hari. Seperti diketahui, data teranyar kasus Covid-19 secara keseluruhan per tanggal 19 Desember 2020 mencapai angka 161.519 kasus. Dari angka tersebut, terdapat 13.385 kasus aktif atau pasien yang berstatus masih dirawat atau dalam isolasi. Sedangkan pasien sembuh berada di angka 145.066 pasien, untuk pasien meninggal dunia tercatat sebanyak 3.068. ● osm

Satpol DKI Kumpulkan Rp 712 Juta dari Sanksi Denda PSBB Transisi

JAKARTA (IM) - Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, Arifin mengatakan pihaknya telah mengumpulkan sanksi denda Rp 712,2 juta atas pelanggaran protokol pencegahan Covid-19 selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi. Sanksi denda dikumpulkan terhadap perorangan dan tempat usaha.

"Berdasarkan data kita, jumlah sanksi denda dari 12 Oktober hingga 19 Desember 2020 sebesar Rp 712.280.000," kata Arifin saat dihubungi, Minggu (20/12).

Sanksi denda perorangan, kata Arifin terkait pelanggaran penggunaan masker yang jumlahnya mencapai 84.793 orang. Dari jumlah tersebut, yang dikenakan sanksi denda 3.042 orang dan sisanya sanksi kerja sosial 81.751 orang. "Nilai sanksi denda terhadap 3.042 orang yang melanggar penggunaan masker sebanyak Rp 485.380.000," tandas dia.

Selain itu, sanksi denda juga diberikan kepada 21 restoran dan rumah makan dengan nilai denda Rp 133,6 juta. Satpol PP DKI, juga memberikan sanksi penyegelan atau penutupan sementara 1x24 jam terhadap 287 restoran dan rumah makan yang melakukan pelanggaran protokol pencegahan Covid-19.

Sanksi denda juga diberikan kepada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri yang ditemukan melakukan pelanggaran.

"Jumlahnya 20 tempat usaha dengan nilai denda Rp 93,3 juta," kata dia.

Sehingga total keseluruhan denda yang kita kumpulkan selama masa PSBB transisi sebanyak Rp 712,280 juta. "Sementara kalau digabungkan, dari PSBB sampai PSBB transisi, denda sudah mencapai Rp 5,528 miliar," jelas Arifin. ● ber

FOTO: ANI



DAMPAK PANDEMI COVID-19

Wahyu (30) menggendong anaknya sambil mengamen sebagai badut di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan, Sabtu (19/12). Pria asal Bantul, Yogyakarta tersebut terpaksa menjadi pengamen badut untuk menghidupi keluarganya setelah kehilangan pekerjaan sebagai supir angkot di Ibu Kota karena dampak pandemi Covid-19.

SOAL PEMBUKAAN SEKOLAH DI 2021

Wagub DKI: Kami Belum Putuskan

JAKARTA (IM) - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, pihaknya masih mengkaji untuk pembukaan sekolah secara tatap muka pada 2021 di tengah masa pandemi Covid-19 ini.

Dia menuturkan, karena masih menunggu kajian. Sehingga pihaknya masih belum memutuskan untuk membuka sekolah atau tidak di tengah pandemi Covid-19 yang belum ada tanda-tanda penurunan.

"Masih kami lakukan kajian penelitian. Sampai hari ini kami belum memutuskan apakah akan dilaksanakan tatap muka atau masih offline/online nanti kami putuskan segera," kata Riza Patria, Minggu (20/12).

Dia menuturkan, membuka sekolah di tengah pandemi Covid-19 ini bukan hanya menjadi urusan pemerintah daerah semata. Tapi ada peran orangtua murid untuk memberikan masukan dan memikirkan jalan yang terbaik bagi pendidikan anak-anak di Jakarta pada 2021 nanti.

"Sekarang kita terus lakukan penelitian, kajian, diskusi sesuai para orangtua dan pakar. Iya kita belum memutuskan karena masih evaluasi, karena harus mendapat persetujuan dari orangtua," jelas Riza Patria.

Surat Keputusan Bersama

Seperti diketahui, pemerintah mengumumkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.

Dalam SKB tersebut, pemerintah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah/kanwil/kantor Kemenag untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di bawah kewenangan masing-masing.

Pemberian kewenangan penuh tersebut berlaku mulai semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020/2021, di bulan Januari 2021. Mendikbud Nadiem Makarim menegaskan, kendati pihak sekolah telah menggelar sekolah tatap muka, orangtua yang merasa khawatir masih mempunyai hak penuh untuk tidak mengikutsertakan anaknya belajar di sekolah.

Menurutnya, sekolah tatap muka di tengah pandemi Covid-19 bukanlah suatu kewajiban, melainkan hak dari para orangtua. ● han

4 | Metropolis

IDN/ANTARA



PERSIAPAN GEREJA JELANG PERAYAAN NATAL

Petugas memasang dekorasi Natal di Gereja Santa Theresia, Menteng, Jakarta, Minggu (20/12). Pemasangan dekorasi tersebut dilakukan untuk menyambut misa dan perayaan Natal 2020.

Wagub DKI Minta Warga Laporkan Bila Ada Kafe yang Langgar PSBB

Pemprov DKI tidak akan segan-segan memberikan sanksi bagi siapa saja pihak yang melanggar PSBB. Karenanya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria pun meminta agar masyarakat dapat melaporkan jika menemukan adanya kerumunan di suatu tempat.

JAKARTA (IM) - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menanggapi perihal masih adanya kafe-kafe atau restoran yang melanggar Pembatasan Sosial

Berskala Besar (PSBB) dan protokol kesehatan di tengah pandemi virus Corona (Covid-19). Pria yang akrab disapa Ariza ini meminta agar semua pemilik kafe di Ibu Kota dapat

taat dan patuh pada aturan yang berlaku saat ini.

"Kami minta semuanya, kafe, restoran bisa patuh dan taat," kata Ariza kepada wartawan di Pesantren Darunnajah, Jalan Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Minggu (20/12).

Ariza mengatakan Pemprov DKI tidak akan segan-segan memberikan sanksi bagi siapa saja pihak yang melanggar PSBB. Ia pun meminta agar masyarakat dapat melaporkan jika menemukan adanya kerumunan di suatu tempat.

"Bagi kafe apakah restoran

silakan diinformasikan, akan kami tindak dan kami beri sanksi sekalipun terlambat informasinya. Nanti akan kami susulkan sanksinya ya. Jadi masyarakat mohon disampaikan kepada kami nanti kami akan beri sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan," ucap Ariza.

Ariza menerangkan pihaknya yang dalam hal ini Satpol PP DKI, terus melakukan pemantauan dan inspeksi di tempat-tempat yang berpotensi adanya pelanggaran PSBB.

Satpol PP akan turut menggandeng TNI-Polri untuk melakukan penertiban.

"Kami juga Satpol PP didukung oleh Polda Metro dan Kodam Jaya dan jajaran lainnya terus melakukan pemantauan, pengawasan inspeksi, evaluasi dan juga penertiban disiplin terhadap kepatuhan peraturan yang ada," imbuhnya.

Ariza menyampaikan sanksi atau hukuman bagi pelanggar PSBB dan protokol kesehatan sudah ada dalam peraturan daerah (Perda) dan peraturan gubernur (Pergub).

Sanksi itu, lanjutnya, bisa berupa teguran sampai pencabutan izin usaha.

"Tu kan sudah ada ketentuannya sudah ada ketentuan di Perda dan di Pergub bagi yang melanggar diberi sanksi mulai dari teguran sampai dengan segel sementara sampai dengan terakhir pencabutan izin, jadi semuanya ada tahapan-tahapannya," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, aparat gabungan dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jayaberserta TNI dan Satpol PP menggelar razia

protokol kesehatan di wilayah Jakarta. Hasilnya, dua kafe disegel aparat usai melanggar aturan protokol kesehatan dan aturan dalam PSBB.

Dua tempat tersebut merupakan Boca Rica Bar di daerah Jakarta Selatan dan Vote Bar di daerah Jakarta Utara. Keduanya diketahui melanggar ketentuan jam operasional dan kapasitas pengunjung.

Vote Bar berdiri di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, terdiri dari tiga lantai. Di lantai pertama dan dua, tidak ada aktivitas mencolok dan beberapa pengunjung tengah bersiap untuk meninggalkan lokasi.

Namun saat petugas beranjak ke lantai ketiga, tempat tersebut dipadati oleh banyak pengunjung. Mayoritas terlihat tidak menggunakan masker dan mengabaikan anjuran menjaga jarak.

"Ada pelanggaran protokol kesehatan yang cukup fatal di Vote di mana jumlah kapasitas melebihi daripada yang ada sesuai dengan ketentuan," kata Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Mukti Juhasa saat meninjau

Vote Bar di PIK, Jakarta Utara, Minggu (20/12).

Selain itu, petugas pun melakukan pengecekan urine pengunjung yang berada di lantai 3 Vote Bar. Hasilnya, satu orang dinyatakan positif benzo.

Hal serupa juga ditemukan saat petugas melakukan razia di Boca Rica Bar di daerah Semanggi, Jakarta Selatan. Para pengunjung tetap memadati lokasi tersebut saat ketentuan operasional di masa PSBB hanya dibatasi hingga pukul 21.00 WIB. ● osm

Kasus Positif Korona Jakarta Pecah Rekor, Pemprov Buka Suara

JAKARTA (IM) - Penambahan kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta pecah rekor mencapai 1.899 pada Sabtu (19/2). Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mengklaim penambahan kasus positif ini dikarenakan satu laboratorium yang baru melaporkan data sepekan.

"Total penambahan kasus positif sebanyak 1.899 kasus lantaran terdapat akumulasi data sebanyak 703 kasus dari 1 laboratorium Rumah Sakit BUMN, 7 hari terakhir yang baru dilaporkan," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes DKI, Dwi Oktavia, dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/12).

Secara akumulatif, kasus Covid-19 di DKI Jakarta merupakan yang terbanyak se provinsi. Berdasarkan data Satgas Covid-19, ada 161.519 kasus positif di ibu kota, 13.385 diantaranya merupakan kasus aktif yang masih membutuhkan perawatan.

Grafik penambahan kasus korona di DKI Jakarta menurut laman resmi Covid-19 Jakarta, data-pemantauan masih fluktuatif. Namun rekor kasus positif baru pernah tercatat beberapa kali dalam Desember ini.

Penambahan kasus positif di DKI Jakarta sebelumnya pernah mencapai rekor di angka 1.690 pada Kamis (17/12),

ini mengalahkan rekor sebelumnya pada 21 November sebanyak 1.579 kasus. Rata-rata penambahan kasus positif di DKI Jakarta juga masih di atas angka 1.000.

Dalam sepekan terakhir, rata-rata penambahan kasus positif di DKI Jakarta berkisar 1.474 kasus. Rinciannya pada 13 Desember 1.298, 14 Desember 1.566, 15 Desember 1.057, 16 Desember 1.221, 17 Desember 1.690, 18 Desember 1.587, dan 19 Desember 1.899.

Sementara itu, tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit rujukan Covid-19 di Jakarta melonjak hingga angka 80 persen.

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hingga 13 Desember tingkat keterisian 98 RS rujukan Covid-19 di Jakarta tersisa 20 persen dari total 6.509 tempat tidur.

Saat ini, jumlah tempat tidur terisi mencapai 80 persen dengan jumlah pasien sebanyak 5.185 orang yang masih menjalani isolasi.

Untuk ketersediaan tempat tidur ruang ICU terisi hingga 73 persen. Jakarta sendiri menyiapkan 893 tempat tidur ICU bagi pasien Covid-19 bergejala berat.

Saat ini, total pasien ICU mencapai 655 orang. Dengan demikian, tempat tidur ICU di RS rujukan Covid hanya tersisa 238 unit. ● osm

Taman Margasatwa Ragunan Tutup di Hari Natal dan Tahun Baru

JAKARTA (IM) - Taman Margasatwa Ragunan (TMR) akan ditutup saat Natal dan Tahun Baru mendatang. Penutupan tersebut akan dilakukan pada tanggal 25 Desember 2020 dan 1 Januari 2021 mendatang.

"Rencananya tutup dua hari, yakni tanggal 25 Desember dan 1 Januari seperti yang diinformasikan dari Instruksi Gubernur dan seruan Gubernur," kata Kepala Satuan Unit Pelaksana Promosi Ragunan, Ketut Widarsana saat dihubungi, Minggu (20/12).

Penutupan Ragunan tersebut didasarkan pada Seruan Gubernur Nomor 17 Tahun 2020 dan Instruksi Gubernur No 64 tahun 2020 tentang Pengendalian Kegiatan Masyarakat di Hari Natal dan Tahun Baru.

Namun, Ketut mengatakan, finalisasi penutupan ini baru akan dilakukan besok.

"Namun besok hari Senin akan ada rapat pimpinan untuk finalisasi. Nanti mungkin ada keputusan baru terkait," ujarnya.

Sementara itu, di luar Hari Natal dan Tahun Baru, Ragunan juga akan melakukan pengetatan protokol kesehatan. Ketut mengungkapkan, warga yang ingin berkunjung harus mendaftar secara online terlebih dahulu.

"Selama bukannya nanti, di luar tanggal 25 dan 1 Januari kita tetap menerapkan protokol kesehatan, misalnya pendaftaran online. Ada pembatasan juga, misalnya

ibu hamil, anak di bawah 9 tahun dan lansia 60 tahun juga belum boleh. Termasuk warga di luar DKI juga belum boleh. Peraturan tersebut masih dijalankan sampai sekarang," tutur Ketut.

"Untuk jam kunjungan juga dibatasi, dari jam 8 pagi sampai jam 15.00. tapi jam pelayannya tutup loket itu jam 2 siang," imbuh dia.

Nantinya, kata Ketut, kapasitas pengunjung juga akan dibatasi hingga 50 persen. "Nanti kita akan gunakan yang 50 persen, atau sekitaran angka pengunjung 2.000 orang masih ditoleransi kok. Ini berlaku per tanggal 25 ke atas nanti," kata Ketut.

Sebelumnya, Gubernur DKI, Anies Baswedan mengeluarkan instruksi terkait pembatasan dan pengetatan selama libur Hari Raya Natal 2020 dan tahun baru 2021. Salah satunya, tempat wisata di Jakarta akan tutup pada 31 Desember 2020.

Hal itu tertuang dalam Instruksi Gubernur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Masyarakat dalam Pencegahan COVID-19 di Masa Libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Aturan mengenai tempat wisata ada di poin 13. Berikut aturannya:

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menetapkan protokol kesehatan bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab, warung makan,

rumah makan, kafe, restoran, biskop dan tempat/kawasan wisata selama masa libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 dengan ketentuan:

a. Menetapkan batasan jam operasional paling lama sampai pukul 21.00 WIB.

b. Khusus pada tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan 27 Desember 2020 dan tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan 3 Januari 2021 batasan jam operasional paling lama sampai dengan pukul 19.00 WIB, khusus bioskop jadwal tayang terakhir pukul 19.00 WIB

c. Membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% dari total kapasitas.

Baca juga: Pemprov Jelaskan Penyebab Kasus Corona DKI Melonjak hingga 1.899

Seperti diketahui, pemberlakuan pengetatan ini mengikut arahan Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut meminta adanya pengetatan yang terukur untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19 pasca libur Natal dan tahun baru.

"Kita bukan menerapkan PSBB, tapi akan menerapkan kebijakan pengetatan yang terukur dan terkendali, supaya penambahan kasus dan kematian bisa terkendali dengan dampak ekonomi yang relatif minimal," kata Luhut dalam keterangan di situs Kemenko Marves yang dikutip pada Rabu (16/12). ● han

IDN/ANTARA



PEMBATASAN JAM OPERASIONAL RESTORAN

Pengunjung menikmati suasana di kawasan M Bloc Space, Blok M, Jakarta, Sabtu (19/12). Menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2021, Pemprov DKI melakukan pembatasan jam operasional restoran hingga pukul 19.00 WIB mulai 18 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021 mendatang.